



Kontroversi Kepemilikan Senjata Api oleh Warga Sipil

Puteri Hikmawati^{*)}

Abstrak

Penyalahgunaan senjata api masih sering terjadi. Terakhir, seorang pengusaha ditahan karena diduga menodongkan senjatanya kepada karyawan restoran. Ia melakukan hal itu hanya karena merasa dalam bon transaksinya terdapat daftar makanan dan minuman yang tidak ia pesan. Kejadian tersebut memicu pro kontra kepemilikan senjata api oleh warga sipil. Pihak yang pro mengatakan, kepemilikan senjata api oleh warga sipil dimungkinkan karena profesi tertentu memiliki resiko keselamatan yang tinggi, hanya saja perlu pengetatan seleksi dan pengawasan. Sedang menurut pihak yang kontra, Polri harus mencabut izin pemberian senjata api dari warga sipil, sebab dapat membahayakan warga lainnya, dan berpotensi menjadi alat teror yang mengganggu ketertiban masyarakat. Mabes Polri mengimbau warga untuk waspada, sebab saat ini disinyalir masih ada lebih dari 41.000 pucuk senjata api ilegal dan rakitan yang dimiliki warga sipil.

Pendahuluan

Kepemilikan senjata api (senpi) di tangansipil telah memicu kontroversi. Hal ini disebabkan sering terjadi penyalahgunaan senpi oleh penggunanya. Polda Metro Jaya, Sabtu, 5 Mei 2012, menahan Iswahyudi Ashari, 48 tahun, pengusaha yang diduga menodong seorang karyawan restoran Cork & Screw di Plaza Indonesia pada 19 April 2012. Ia melakukan hal itu hanya karena merasa dalam bon transaksinya terdapat daftar makanan dan minuman yang tidak ia pesan.

Iswahyudi telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan terhadapnya. Polisi menyita dua senpi milik Iswahyudi yang salah satunya sudah

habis masa izinnya. Selain itu, polisi juga menemukan 150 butir peluru tajam, jauh di atas jumlah yang diizinkan. Iswahyudi dikenakan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang (UU) Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Senjata Tajam, yang ancaman hukumannya lima tahun ke atas. Iswahyudi juga dipastikan membawa senpi peluru tajam, bukan pemantik api atau korek api berbentuk senjata api, saat cekcok dengan karyawan restoran. Meski demikian, belum bisa dipastikan apakah senjata itu benar-benar ditodongkan kepada pelayan atau hanya dikeluarkan dan disimpan di atas meja.

Dalam pola pikir legalistik, tidak ada yang salah ketika warga sipil memiliki senpi. Sejumlah UU dan Surat Keputusan Kapolri

^{*)} Peneliti Madya Bidang Hukum Pidana pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: puterihw@yahoo.com

membenarkan warga sipil tertentu memiliki senpi. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia membolehkan warga sipil memiliki senpi. Surat Keputusan Kapolri Nomor SKEP 82/II/2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api dan Amunisi Nonorganik TNI, memperbolehkan perorangan atau pejabat memiliki senpi untuk bela diri. Mereka yang diperbolehkan memiliki senpi adalah pejabat pemerintah (Menteri; anggota MPR/DPR; Sekjen, Irjen, Dirjen, atau Sekretaris Kabinet; Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Irwilprov, DPRD provinsi; Walikota atau Bupati dan pegawai instansi pemerintah golongan IVB); pejabat swasta (komisaris; presiden komisaris; presiden direktur; direktur; direktur utama; direktur keuangan), pejabat TNI/Polri dan purnawirawan TNI/Polri (perwira tinggi; perwira menengah), dan profesional (pengacara senior; dokter praktik). Izin itu diberikan setelah pihak kepolisian melakukan serangkaian tes dan setiap tahun dievaluasi.

Banyaknya terjadi penyalahgunaan senjata api belakangan ini memaksa kita berpikir ulang soal manfaat pemberian senjata bagi warga sipil. Rasa aman memang bagian dari hak asasi manusia, tetapi apakah upaya melindungi diri dan memberikan rasa aman harus diberikan hak kepada warga sipil memiliki senpi. Bukankah melindungi dan mengayomi masyarakat adalah menjadi tugas Kepolisian?

UU memberikan hak kepada aparat negara melakukan upaya paksa terhadap warga negara. Senjata termasuk simbol dari penggunaan kekuasaan itu. Ketika warga sipil diberikan izin memiliki senjata, bukankah itu berarti menggerogoti fungsi dan peran yang seharusnya dimiliki aparat negara?

Kasus Penyalahgunaan Senjata Api

Menurut Mabes Polri, tahun 2009 – 2011 tercatat ada 453 kasus penyalahgunaan senpi.

Sebelum tahun 2005, Polri telah memberikan izin kepemilikan 18.030

pucuk senjata legal kepada warga sipil untuk kepentingan bela diri. Sejak 2004, kepemilikan senjata api sesungguhnya telah dibatasi sehingga senjata api yang mulanya dimiliki perseorangan sipil dikembalikan lagi kepada aparat kepolisian. Bagi pemilik senjata yang izinnya habis, tetapi belum mengembalikan senjatanya kepada polisi, akan dipidana sesuai dengan UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto, meskipun ada pembatasan, pihaknya memperkirakan setidaknya masih ada 1.000 pucuk senpi yang masih beredar di kalangan warga sipil di sekitar Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dari jumlah itu, kata dia, 70% merupakan senjata peluru karet. Sisanya senjata berpeluru gas sekitar 25% dan berpeluru tajam sekitar 5%.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Usman Nasution mengimbau warga untuk waspada. Sebab saat ini disinyalir masih ada lebih dari 41.000 pucuk senjata api ilegal dan rakitan yang dimiliki warga sipil. Jumlah itu, berdasar data Polri, terbagi atas 25.000 pucuk senjata api peluru tajam, 10.200 pucuk senjata api peluru karet, serta 5.800 pucuk senjata api dan peluru gas. Sejalan dengan itu, kepemilikan senpi nonorganik oleh warga sipil akan segera dievaluasi. Itu terkait

Kasus Penggunaan Senjata Api 2009 - 2011

Tahun	Pencurian dan Kekerasan dengan Senjata Api	Penyalahgunaan Senjata Api	Hasil Temuan Senjata Api	Tertangkap Kedapatan dengan Senjata Api	Total Kasus
2009	69	61	18	23	171
2010	73	24	29	17	143
2011	32	57	29	21	139

Sumber: Humas Mabes Polri/Polda Metro Jaya sebagaimana dikutip dalam Media Indonesia, 7 Mei 2012

maraknya penyalahgunaan alat mematikan itu di masyarakat

Pro Kontra Kepemilikan Senjata oleh Warga Sipil

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDI-P), Trimedya Panjaitan, mengatakan, kepemilikan senpi, termasuk oleh warga sipil, sebenarnya mudah dikontrol. Evaluasi cukup dilakukan dengan memperketat seleksi, dan tidak perlu melalui revisi terhadap UU No. 2 Tahun 2002. Pengetatan pengawasan kepemilikan senpi, lanjut Trimedya, dapat dimulai dari menguji kemampuan teknis menembak dan karakter mereka yang memegang senpi. Namun, langkah periodik ini diduga kurang dilakukan secara serius oleh Kepolisian. Warga sipil yang dimungkinkan memiliki senpi, lanjut Trimedya, antara lain advokat, anggota DPR, direksi BUMN, dan pengusaha. Mereka termasuk dinilai memiliki resiko keselamatan yang tinggi dalam kerjanya. Sependapat dengan Trimedya, pengacara Palmer Situmorang menuturkan, polisi sampai kapanpun tidak bisa selalu hadir jika ada ancaman terhadap keselamatan warga, karena itu konstitusi memungkinkan warga melindungi diri sendiri, termasuk untuk memiliki senjata api.

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI yang juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Benny K. Harman, meminta Kepala Kepolisian Negara RI bertindak tegas. Polri harus mencabut izin pemberian senpi pada warga sipil. Menurut Benny, siapapun pemilik senpi harus menyerahkannya kembali ke polisi, termasuk yang dimiliki anggota DPR.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Golkar, Hajriyanto Y. Thohari, meminta aparat keamanan menghentikan *katebelece* (surat sakti) dalam pemberian izin kepemilikan senpi. Menurut Hajriyanto, kuncinya penegakan hukum. Aturannya bagus, tetapi tidak ditegakkan. Akibatnya, banyak dari mereka yang tidak berhak bisa memiliki senpi itu.

Indonesia Police Watch (IPW) merisaukan perilaku Polri yang suka mengobral izin kepemilikan senpi kepada masyarakat sipil. Berdasarkan catatan IPW, sejak Januari hingga Mei 2012 ini, polisi sudah mengeluarkan izin kepemilikan 18.030 pucuk senjata kepada masyarakat. Padahal pemerintah membatasi hanya 2.608 izin yang boleh diberikan kepada masyarakat.

Menurut Ketua Presidium IPW Neta S. Pane, melalui UU No. 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012, pemerintah sudah membatasi peredaran senpi di masyarakat dengan mematok penerimaan negara dari sektor pendapatan penerbitan izin kepemilikan senpi sebesar Rp. 2.608.425.000. Berdasarkan PP No. 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara RI, setiap warga negara dikutip Rp1 juta untuk kepemilikan izin senjata api. Jika pemerintah mematok penerimaan negara pada 2012 ini hanya Rp. 2,6 miliar, artinya hanya 2.608 izin yang diterbitkan, namun saat ini terdapat 18.030 izin senjata.

Di Mabes Polri, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution mengakui pihaknya telah menerbitkan izin hingga 18.030 pucuk senjata sepanjang lima bulan terakhir. Bahkan, 3.060 izin di antaranya merupakan kepemilikan senjata dengan peluru tajam. Sampai tahun 2012 dalam rangka membela diri sebanyak 18.030 pucuk. Untuk senjata peluru tajam sebanyak 3.060 izin, peluru karet 9.800 izin, dan peluru gas 5.000 izin.

Mabes Polri diminta untuk menghentikan pemberian izin kepemilikan senpi oleh warga sipil, sebab kepemilikan senpi oleh sipil dikhawatirkan membahayakan warga lainnya, dan berpotensi menjadi alat teror yang mengganggu ketertiban masyarakat. Permintaan tersebut disampaikan dua kriminolog Adrianus Meliala dan M. Mustofa, sehubungan dengan maraknya aksi kejahatan bersenpi, dan munculnya sikap arogan para pemilik senpi yang meresahkan masyarakat.

Menurut Adrianus, pemberian izin penggunaan senpi kepada warga sipil tersebut tidak ada manfaatnya. Sebaliknya, kepemilikan tersebut dikhawatirkan cenderung membahayakan lingkungan. Selain berpotensi disalahgunakan, kepemilikan senpi oleh sipil juga berdampak terhadap gaya hidup, karenanya izin kepemilikan harus dihentikan. Warga sipil seyogyanya tidak diberi kebebasan memiliki alat mematikan itu. Menurut Adrianus, langkah lain yang perlu dilakukan adalah tes kejiwaan bagi mereka yang kini mengantungi izin kepemilikan senpi. Ini solusi parsial untuk mengatasi bahaya kepemilikan senpi saat ini.

Sementara itu, M. Mustofa menilai, langkah yang paling tepat adalah mengungkap sekaligus menangkap pemilik senpi ilegal. Jika pemilik senpi legal sudah jelas statusnya, sehingga mudah ditelusuri jika ada penyalahgunaan. Namun, untuk kepemilikan senpi ilegal harus tegas dan tuntas menindaknya. Dia juga sepakat agar Polri menghentikan izin kepemilikan senpi oleh sipil. Sebab, tanggung jawab keamanan dan ketertiban sipil ada di tangan Polri.

Penutup

Banyaknya penyalahgunaan senpi yang terjadi menimbulkan kontroversi bagi kepemilikan senpi oleh warga sipil. Ada kecenderungan warga sipil pemegang senpi lebih mudah terletup emosinya. Warga sipil pemegang senjata merasa dirinya warga negara khusus yang diberi hak untuk memiliki senpi.

Kejadian tersebut memunculkan banyak pandangan bahwa pemberian izin

warga sipil memiliki senpi lebih banyak merugikan daripada memberikan manfaat. Oleh karena itu, perlu dipikirkan untuk mengembalikan fungsi memberikan rasa aman kepada pihak kepolisian dengan menghapus hak bagi warga sipil memiliki senpi. Kalaupun kepemilikan senpi oleh warga sipil tetap dimungkinkan, kepolisian harus sangat selektif memberikan senpi bagi warga sipil. Di samping itu, Polri harus melakukan pengawasan secara ketat terhadap kepemilikan senpi oleh sipil.

Rujukan:

1. "Kendalikan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api", *Media Indonesia*, 7 Mei 2012.
2. "Polda Tahan Iswahyudi", *Kompas*, 7 Mei 2012.
3. "Setop Izin Kepemilikan Senpi oleh Warga Sipil", *Suara Pembaruan*, 8 Mei 2012.
4. "Arogansi Cermin Masyarakat", *Kompas*, 8 Mei 2012.
5. "Anggota DPR tidak ada Urgensi Punya Senjata", *Media Indonesia*, 8 Mei 2012.
6. "Kepemilikan Senjata Direvisi Menyeluruh", *Kompas*, 9 Mei 2012.
7. "Polri Obral Izin Kepemilikan Senjata", *Media Indonesia*, 9 Mei 2012.
8. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Senjata Tajam.
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
10. Surat Keputusan Kapolri Nomor SKKP 82/II/2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api dan Amunisi Nonorganik TNI.